

PERUBAHAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – WBK-WBBM
2026

Kpt 23 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 99 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang terkoordinasi, terarah, terukur, dan berkesinambungan di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo, serta untuk merespons adanya pergantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor 99 Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024; Kpt. KPU Nomor 314/ORT-07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt. KPU Provinsi Gorontalo Nomor 99 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan baru, di mana Tim Pelaksana diubah menjadi Tim Kerja dan terdapat Tim Agen Perubahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 Januari 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.